

**SKRIPSI**

**KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**



**Diajukan oleh**

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**SKRIPSI**

**KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**



**Diajukan oleh**

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**SKRIPSI**

**KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**



**Diajukan oleh**

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK  
LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Diajukan oleh

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 06 Desember 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 1830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Diajukan oleh

**PAMA PUTERY PERSADA**

**NIM. 2010211320044**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 588/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 DEC 2023

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3200/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 Desember 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pama Putery Persada  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320044  
Tempat/Tanggal Lahir : Paringin/06 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Pama Putery Persada

NIM. 2010211320044



## MOTO

*For one minute, walk outside, stand there, in silence. Look up at the sky and contemplate how amazing life is.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa  
membersamai:

### Orang tua terkasih

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya bapak **Fredo** dan mama **Ruzaina** yang telah merawat, menjaga, mendidik, sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar serta berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada henti-hentinya kepada saya.

### Abang dan kakakku tercinta dan tersayang

Abang dan kakakku tercinta dan tersayang diucapkan terimakasih kepada abang **Danu Ruzfiansyah** dan kakak **Finki Dona Marleny, S.Kom, M.Kom.**, atas perhatian, doa, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

### Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan.

## RINGKASAN

Pama Putery Persada, Desember 2023. **KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.


Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim, sebagai akibat putusannya kurang tepat, misalnya hakim kurang saksama dalam memeriksa perkaranya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab putusan menjadi kurang sempurna terkadang ada beberapa hal yang mestinya di catumkan justru tidak dicantumkan dalam putusan. Seperti halnya putusan yang tidak lengkap mencantumkan pendapat ahli mungkin terlihat sepele tetapi ternyata memiliki dampak yang merugikan dan menyulitkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika putusan pengadilan diatur dalam Pasal 184 HIR jo Pasal 197 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 320 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan format putusan diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 359./KMA/SK/XII/2022. Untuk mengetahui apakah pendapat ahli perlu dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan dan mengetahui bagaimana kriteria pendapat ahli yang dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji tentang adanya kekosongan norma hukum. Tipe penelitian doktrinal dan dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian perundang-undangan.

Hakim dinilai berintegritas itu tercermin dari putusannya dengan tidak dicantumkannya keseluruhan pendapat ahli dalam putusan terlihat bersifat memihak sehingga dapat mencederai citra hakim sebagai pembuat putusan. Selanjutnya, dengan tidak diaturnya norma yang mengharuskan di cantumkannya secara keseluruhan pendapat ahli, hal ini juga membuka ruang atau kesempatan bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan dan akhirnya merugikan salah satu pihak yang berperkara. Dampak lainnya juga dirasakan oleh para pihak manakala suatu perkara diajukan upaya hukum. Dalam menyusun memori banding maupun kasasi, para pihak tentunya akan merujuk pada pertimbangan yang dibuat hakim baik terkait fakta-fakta maupun penafsiran suatu kaidah hukum. Karena pertimbangan di dalam putusan merupakan bahan yang mendasari untuk mengajukan upaya hukum. Apabila isi putusan tidak secara lengkap dan jelas mempertimbangan terhadap kedua hal tersebut, hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam menyusun dan menguraikan isi memori banding maupun kasasi. Hal yang sama tentunya juga akan dihadapi oleh majelis hakim pada pengadilan

yang lebih tinggi manakala dihadapkan dengan putusan yang porsi pertimbangannya minim sehingga sulit sekali untuk dipahami alasannya.

Hal-hal yang terjadi dalam persidangan akan dituangkan dalam sebuah putusan termasuk di dalamnya keterangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan sidang pengadilan. Setelah putusan dibacakan pada sidang pengadilan maka akan melewati Proses Minutasi. Proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta menerbitkan putusan. Putusan pengadilan perlu untuk mencantumkan secara lengkap pendapat ahli. Namun, ada kriteria ataupun kualifikasi yang harus dipenuhi agar suatu putusan menjadi lebih efisien serta meminimalisir ketebalan jumlah halaman putusan, kemungkinan kesalahan ketik, dan durasi proses minutasi putusan. Maka dari itu, perlu adanya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap berjalan baik. Kriteria pendapat ahli yang dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan sifatnya harus relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Ketika ahli tersebut memaparkan semua keterangan atau pendapatnya yang berhubungan dengan perkara sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kapabilitasnya sebagai ahli, selama proses pemeriksaan di persidangan. Namun, dalam praktiknya proses pemeriksaan persidangan tidak selalu dalam situasi yang serius terkadang ada beberapa hal yang tidak bersangkutan paut dengan perkara tetapi dipertanyakan oleh hakim, sebagai contoh ketika hakim bertanya berapa besaran gaji seorang ahli atau hal-hal lainnya yang sifatnya hanya gurauan saja. Perihal semacam ini tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu untuk dicantumkan secara lengkap dalam putusan.



Pama Putery Persada, Desember 2023. **KETENTUAN PENULISAN PENDAPAT AHLI YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

### ABSTRAK

Peraturan tentang sistematika putusan diatur dalam Pasal 184 HIR jo Pasal 197 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 320 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan format putusan diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 359/KMA/SK/XII/2022. Namun, masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai ketentuan penulisan pendapat ahli secara lengkap dalam putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat ahli perlu dicantumkan dalam putusan pengadilan serta untuk mengetahui kriteria pendapat ahli yang dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji adanya kekosongan norma hukum dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis tipe penelitian doktrinal dan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Pendapat ahli perlu dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan karena dengan tidak dicantulkannya keseluruhan pendapat ahli dalam putusan terlihat bersifat memihak sehingga dapat mencederai citra hakim sebagai pembuat putusan. Selanjutnya, dengan tidak diaturnya norma yang mengharuskan di cantulkannya secara keseluruhan pendapat ahli, hal ini juga membuka ruang atau kesempatan bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan dan akhirnya merugikan salah satu pihak yang berperkara. Dampak lainnya bilamana diajukan upaya hukum. Rujukan atau bahan dasar memori banding ataupun kasasi adalah pertimbangan yang ditata oleh hakim baik itu fakta realitas maupun pemaknaan norma hukum. Tentunya, para pihak akan mendapati kesulitan untuk menyusun dan menjelaskan jika tidak secara utuh dan jelas mempertimbangkan kedua perihal tersebut. Selanjutnya, pengadilan yang lebih tinggi akan kesulitan memahami alasan putusan dikarenakan bagian pertimbangannya yang terbatas. Namun, Disisi yang lainnya pencantuman pendapat ahli secara lengkap dalam putusan pengadilan ini menjadi kurang efisien mengingat dalam proses minutasasi putusan akan memerlukan banyak waktu serta banyaknya pendapat atau keterangan yang harus di cantumkan membuat jumlah halaman putusan menjadi tebal. **Kedua**, kriteria pendapat ahli yang dicantumkan secara lengkap dalam putusan pengadilan adalah pendapat ahli yang relevan dengan suatu perkara yang sedang berlangsung. Ketika

ahli memaparkan semua keterangan atau pendapatnya yang berhubungan dengan perkara sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kapabilitasnya sebagai ahli, selama proses pemeriksaan di persidangan.

**Kata Kunci:** Keterangan Ahli, Pendapat Ahli, Putusan Pengadilan



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Kebajikan*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayat, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Ketentuan Penulisan Pendapat Ahli Yang Tidak Lengkap Dalam Putusan Pengadilan”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama yang sangat berjasa dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan bantuan dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan
7. Terimakasih kepada Fajar Awaluddin yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti.
8. Teman-teman grup since 2017 Amelia dan Raihanah serta grup 1/365 Finda,Rahelza,Muti,Fitri, yang selalu siap dan bersedia menjadi tempat bercerita.
9. Teman-teman Sulastri dan Jumiyati, seperjuangan yang telah kebersamai selama perkuliahan serta memberikan banyak saran serta

pendapat.

10. Terimakasih kepada Kantor Advokat Bujino A Salan K, S.H.,M.H. dan rekan serta para staff. Bapak Bujino, bapak Imansyah, ibu Nia, dan ka Septi. Yang merupakan tempat magang peneliti, dan juga menjadi wadah untuk peneliti mengembangkan serta mengasah ilmu hukum melalui diskusi ringan dan sharing seputar permasalahan hukum yang sedang terjadi di Masyarakat. Sangat membantu dan menginspirasi.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung dan tidak langsung, memberikan semangat, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

**Pama Putery Persada**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xiii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xviii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kekuasaan Kehakiman.....	12
B. Keterangan Ahli .....	14
C. Putusan Pengadilan .....	19
D. Susunan dan Isi Putusan Pengadilan .....	24
<b>BAB III</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	28
A. Pencantuman Pendapat Ahli Dalam Putusan Pengadilan.....	28
B. Kriteria Pendapat Ahli Yang Dicantumkan Secara Lengkap Dalam Putusan Pengadilan .....	34
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	39
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran.....	40
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	41
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	43

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Herzine Indonesische Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84)

### Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung NO.359/KMA/SK/XII/2022

